

SKEMA INVESTASI DI LEMBAGA ASURANSI SYARIAH
STUDI PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG
SURABAYA

Fala Akbar Fathoni
falaakbarfathoni@gmail.com
M. Hafidh Alifuddin
hafidhalifuddin11@gmail.com
Rofiqotul Izza
irofiqotul@gmail.com
Fatimah Sari Dewi
fsari5755@gmail.com
Lilik Rahmawati
lilikrahmawati@uinsby.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya, FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Investasi syariah merupakan kegiatan yang menghasilkan manfaat dari hasil pengelolaan dana, yang mana hasil manfaat tersebut dibagi menjadi bagi hasil keuntungan antara pemilik dan pengelola dana. Dan investasi juga bisa disebut suatu kegiatan penanaman modal pada beberapa sektor (baik sektor keuangan maupun sektor riil) dimana pada jangka waktu tertentu akan menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Salah satu bentuk investasi syariah yaitu investasi pada lembaga asuransi syariah. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan mengenai skema investasi asuransi syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang bersifat seni dan interpretif, data hasil dari penelitian hanya diinterpretasikan kedalam data yang ditemukan dilapangan, cara mendapatkan data dilakukan dengan cara wawancara dengan mendapatkan informasi dari narasumber salah satu anggota dari pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga. Investasi pada asuransi syariah pada saat menginvestasikan dana peserta hanya ditempatkan pada instrumen investasi syariah yang telah terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dibawah pengawasan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Investasi asuransi syariah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga berbentuk tabungan, dan produk tabungan tersebut dibagi menjadi dua yaitu produk tradisional seperti deposito syariah dan produk non tradisional seperti saham syariah, sukuk, reksa dana.

Kata Kunci : investasi syariah , asuransi syariah, dan instrumen investasi.

Abstract

Sharia investment is an activity that generates benefits from the results of fund management, where the results of these benefits are divided into profit sharing between the owner and fund manager. And investment can also be called an investment activity in several sectors (both the financial sector and the real sector) where in a certain period will produce the expected benefits. One form of sharia investment is investment in sharia insurance institutions. The purpose of this paper is to explain the concept and risk of Islamic insurance investment. The research method used in this paper is a qualitative research method that is the type of research that is artistic and interpretive, the results of the research are only interpreted into the data found in the field, how to get the data is done by interviewing by getting information from a resource person of a member of the party PT. Family Takaful Insurance. Investment in Islamic insurance when investing participant funds is only placed in Islamic investment instruments that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) under the supervision of the Majelis Ulama Indonesia (MUI). Islamic insurance investment in PT. Asuransi Takaful Keluarga is in the form of savings, and the savings product is divided into two namely traditional products such as Islamic deposits and non-traditional products such as Islamic stocks, sukuk, mutual funds.

Key Word: Islamic investment, Islamic insurance, and investment instruments.

1. Latar Belakang

Segala hal yang menyangkut tentang syariah sedang menjadi tren di Indonesia saat ini, terutama dalam hal lembaga keuangan. Banyak lembaga keuangan baru yang muncul dengan menerapkan sistem syariah, salah satunya adalah Asuransi. Asuransi muncul pertama kali di Italia pada abad ke-14 Masehi dengan sebutan *saukarah*, yang dalam bahasa latin berarti asuransi. Transaksi ini dibuat dengan tujuan memberikan jaminan bagi para pedagang yang mengantar barang melalui jalur laut Italia. Selama beberapa tahun, asuransi hanya diterapkan untuk menjamin keamanan dan resiko bahaya saat di laut. Kemudian pada tahun 1666 Masehi, terjadi kebakaran besar di London yang mengakibatkan 30.000 rumah lenyap terbakar habis. Dari kejadian tersebut, dibuatlah asuransi untuk menjamin resiko di darat.¹

¹ Aqdu at-Ta'min wa Mauqif as-Syariah al-Islamiyah, Musthofa az-Zarqa', hlm. 34.

Secara umum, ada prinsip-prinsip yang harus dijaga di dalam asuransi, diantaranya adalah *pertama*, tidak ada unsur gharar yang tidak diimbangi dengan keberadaan hak apapun. Ada unsur gharar di dalam kegiatan jual-beli seperti apakah akan menguntungkan atau justru merugi, begitupun dalam transaksi mudharabah dan investasi. Namun gharar yang seperti itu tidaklah mempengaruhi kehalalan suatu transaksi. Hal tersebut dikarenakan uang yang digunakan sebagai alat transaksi jual-beli akan tergantikan oleh barang yang dijual, begitu pula dengan sebuah modal dalam perusahaan yang tergantikan oleh aset perusahaan..

Syaikhul Islam menjelaskan bahwa *mukhatarah* atau untung-untungan tidak memiliki dalil yang menunjukkan keharamannya. Allah dan Rasul-Nya shalallahu ‘alaihi wa sallam tidak mengharamkan semua bentuk *mukhatarah*, dan tidak pula mengharamkan semua transaksi yang tidak menentu seperti apakah akan untung atau rugi, apakah bisa sukses atau tidak, demikian pula orang-seorang yang melakukan jual beli barang yang mana mereka akan selalu mengharapkan keuntungan dan takut mengalami kerugian. *Mukhatarah* semacam ini diperbolehkan di dalam Islam berdasarkan dalil al-Qur’an, sunnah, dan ijtima’ para ulama. Karena seorang pebisnis pada dasarnya adalah seorang *mukhatir* (orang yang melakukan untung-untungan).² Namun berbeda dengan ketidakjelasan yang terjadi pada perusahaan asuransi konvensional dimana premi yang dibayarkan hanya tergantikan oleh jaminan klaim yang belum jelas keberadaannya. Ada kemungkinan tidak terjadi. Gharar seperti itulah yang dilarang di dalam Islam.

Kedua, tidak adanya riba dalam bentuk menambah uang tanpa ada *iwadh* yang diterima oleh pihak kedua. Dalam transaksi konvensional, ketika nasabah mengajukan klaim, maka nasabah tersebut akan mendapatkan tambahan dari nilai premi yang telah dibayarkannya. Sementara kelebihan tersebut tidak disertai dengan adanya *iwadh* atau ganti apapun yang diterima oleh pihak asuransi. Dan hal seperti inilah yang disebut sebagai riba. *Ketiga*, tidak diniatkan untuk komersial, mencari keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Karena adanya niat untuk

²*Mukhtasar Al-Fatawa al-Mishriyah*, hlm. 532.

mencari keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian, maka asuransi konvensional menjadi asuransi yang mengandung unsur gharar. Didalam akad muamalah, maksud dan tujuan dari dilakukannya transaksi berpengaruh besar kepada status transaksi. Di dalam suatu kaidah menyatakan, *القصد في العقد معتبرة* “maksud dan tujuan dalam transaksi, itu ternilai”.

Dapat dilihat di dalam praktek perusahaan asuransi yang mengaku syariah dengan klaim mengedepankan prinsip ta’wun, banyak nasabah yang mendaftar dengan tujuan mendapat banyak keuntungan. Sehingga tujuan terbesar dari para nasabah tersebut bukan untuk membantu namun justru ingin dibantu. Demikian pula dengan pihak asuransi yang hanya akan memilih nasabah dengan peluang terjadinya sakit sangat kecil, sehingga jarang yang mengajukan klaim. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya tujuan dari perusahaan asuransi syariah tersebut buknlah untuk ta’wun, namun hanya untuk mencari keuntungan. Sehingga akan muncul pertanyaan di benak kita apa perbedaan perusahaan asuransi syariah dengan perusahaan asuransi konvensional jika dalam praktiknya masih menggunakan skema konvensional.

Karena permasalahan tersebutlah para peneliti, ingin melakukan penelitian terhadap bagaimana skema yang diterapkan oleh perusahaan asuransi syariah. Untuk mempersempit objek, peneliti mengambil sample pada perusahaan asuransi syariah Takaful Keluarga cabang Surabaya.

2. Review Literatur

1. Definisi dan Ruang Lingkup Skema Investasi Asuransi Syariah

Skema berasal dari bahasa inggris ‘schema’ yang berarti susunan atau rancangan. Menurut istilah Skema adalah suatu gambaran umum yang berbentuk rancangan atau kerangka yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu.³

Investasi secara umum merupakan suatu kegiatan menanam modal atau dana di masa sekarang dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih atau profit

³Definis Menurut Ahli,2019. *Pengertian Skema dan Contohnya*, Tersedia online: <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-skema-dan-contohnya/>, diakses tanggal 26 April 2020

pada masa yang akan datang (Parinduri, 2010). Atau dapat dikatakan pula bahwa investasi merupakan sebuah proses menabung yang memiliki orientasi pada tujuan tertentu dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Investasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Investasi riil dan Investasi Finansial.

Investasi menurut syariah adalah segala kegiatan yang menghasilkan manfaat dari hasil pengolaan dana, yang dimana hasil manfaat tersebut yang akan menjadi bagi hasil keuntungan antara pemilik dan pengelola dana.⁴

Kata asuransi menurut bahasa berasal dari kata *assurantie*, yang disebutkan dalam buku Belanda *Verzekering* yang dapat diartikan pertanggungan. Dari istilah *assurantie* muncul istilah lain seperti kata *assurateur* sebagai penanggung, dan kata *assureerde* bagi tertanggung.

Definisi asuransi secara baku telah ditetapkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung terikat dengan pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, agar memberikan ganti kepada tertanggung yang diakibatkan karena kerugian, kecelakaan, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, dan tanggung jawab hukum pada pihak tertanggung apabila terjadi hal yang tidak diinginkan yang timbul dari problem yang tidak pasti.⁵

Akad-akad pada Investasi Asuransi Syariah

1. Akad Mudharabah

Merupakan suatu kontrak kerjasama antara pemilik dana (*sahib al-mal*) dan pengelola dana (*mudharib*), pemilik dana atau investor memberikan dananya pada pengelola untuk digunakan dalam kegiatan bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan, dari keuntungan tersebut nantinya akan ada bagi hasil antara pemilik dan pengelola, bagi hasil tersebut biasanya telah ditetapkan di awal bersama dengan waktu kontrak yang telah ditentukan. Apabila terjadi kerugian selaku pemilik dana harus siap

⁴Ade Nanda Sawitri, *Analisis Investasi Dalam Asuransi Syariah di Indonesia Terhadap Portofolio Optimal*, Meida Eknomi, Vol. 19, No. 2, Agustus 2011, hlm. 34.

⁵Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 26-27.

menerima, jikalau kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola.

2. Akad Wakalah Bil Ujrah

Merupakan kegiatan pemberian amanah dari pihak pertama kepada pihak kedua agar bisa melakukan atau mewakilinya dalam kegiatan secara sukarela maupun dengan memberikan imbalan (ujrah).

3. Akad Musharakah

Merupakan kegiatan kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam melakukan kegiatan bisnis dimana masing-masing pihak mengeluarkan dana atau keahlian, kontrak ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dalam akad ini pembagian keuntungan ditentukan di awal, dan apabila terjadi kerugian maka kedua pihak harus menanggung bersama.⁶

Instrumen – Instrumen Investasi Syariah

1. Deposito Syariah

Deposito adalah bentuk investasi berjangka waktu tertentu, misal 3 6 12 bulan, investasi dilakukan di bank syariah menggunakan akad bagi hasil, dimana bank syariah menerima pembiayaan yang diberikan nasabah dengan pengharapan keuntungan.⁷

2. Saham Syariah

Saham berasal dari kata *Suhman* yang artinya nasib atau bagian. Saham menurut istilah merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan yangmana pemegang saham bisa memberikan hak ikut serta mengatur perusahaan, yang juga memberikan keuntungan dan kerugian.⁸

3. Sukuk

⁶Desmadi Saharuddin, '*Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*', (Jakarta: Kencana, 2015), hal 96-100

⁷Ahmad Ifham, '*Ini Lho KPR Syariah*' (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hal 26

⁸M.Mujibur Rohman, '*Tinjauan Umum Tentang Investasi Syariah*, 2018, Jurnal al-Mizan, vol 2, no 1, hal48

Sukuk menurut bahasa berasal dari bentuk jamak bahasa arab kata “sakk” yang dapat diartikan sertifikat atau bukti kepemilikan. Sukuk berbeda dengan obligasi. Sukuk bukan surat utang, akan tetapi sukuk yaitu bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/ proyek. Sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang digunakan sebagai dasar penerbitan (underlying asset). Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa bagi hasil sesuai dengan akad yang telah disepakati dalam penerbitan sukuk.

4. Reksa Dana Syariah

Reksa Dana merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal yang mana masyarakat tersebut memiliki keinginan untuk melakukan investasi, tetapi hanya memiliki sedikit waktu dan pengetahuan yang terbatas mengenai risiko atas investasi mereka.⁹

2. Prinsip-Prinsip Dasar Investasi

Investasi pada asuransi syariah memiliki prinsip dasar yang dimana perusahaan asuransi syariah selaku pemegang himpunan dana yang diberikan amanah oleh anggota, wajib untuk menginvestasikan dana tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi bagi umat muslim merupakan suatu kegiatan penanaman modal pada beberapa sektor (baik sektor keuangan ataupun sektor riil) dimana pada jangka waktu tertentu akan menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Keuntungan dalam islam terbagi dalam beberapa aspek holistik:

1. Aspek material atau finansial ; artinya suatu investasi hendaknya dapat menghasilkan keuntungan atau manfaat finansial yang kompetitif.
2. Aspek kehalalan ; artinya sebuah investasi harus jelas kemana dana tersebut nantinya akan diinvestasikan jangan sampai salah masuk pada investasi yang bersifat tidak halal.
3. Aspek sosial dan lingkungan ; artinya suatu investasi dapat menghasilkan hal yang positif bagi masyarakat dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan untuk masa yang akan datang.

⁹Hj.Nur Lailah,dkk, ‘*Lembaga Keuangan Islam Non Bank*’ (Surabaya: IAIN SA Press,2013), hal 101-103

4. Aspek pengharapan kepada ridha Allah ; artinya sebuah investasi dilakukan dengan tujuan untuk mengharapkan ridha dari Allah, dalam hal ini adalah bagaimana dampak investasi tersebut untuk di dunia maupun di akhirat nantinya.¹⁰

3. Tujuan Investasi

Investasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi/memenuhi kebutuhan masyarakat baik secara individu, kelompok, maupun negara diperlukan adanya investasi.

1. Investasi untuk memenuhi kebutuhan (*needs*) masyarakat atas barang dan jasa.

Untuk memenuhi kebutuhan minimum manusia, diperlukan berbagai macam barang dan jasa, dimana dalam pengadaannya dibutuhkan tahapan dan juga proses. Tahapan awal dari pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat di masa yang akan datang, ialah melakukan kegiatan investasi mulai dari saat ini. Tanpa investasi dimasa saat ini baik secara sukarela ataupun terpaksa mungkin akan sulit jika kita membayangkan kebutuhan hidup seperti barang dan jasa untuk kelangsungan hidup dimasa mendatang dapat terpenuhi.

2. Investasi untuk memenuhi keinginan (*wants*) masyarakat akan barang dan jasa.

Seiring dengan berkembangnya zaman, kehidupan manusia juga akan berkembang dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup mereka. Peningkatan kualitas hidup ini seperti halnya reaksi, kemudahan dalam melakukan aktivitas dan kemudian menghasilkan tuntutan baru, selain kebutuhan minimal juga ada tambahan tuntutan untuk meningkatkan kualitas hidup, yang mana solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara berinvestasi.

3. Mengurangi tekanan inflasi.

¹⁰Syakir Sula, Op.Chit, hal 362-374

Faktor inflasi memang selalu menghantui dalam kehidupan ekonomi, yang bisa dilakukan adalah meminimalisir resiko atau mencegah adanya inflasi tersebut. Karena inflasi dapat mengereksi pendapatan yang ada. Ada kalanya investasi dalam sebuah bisnis tertentu dapat dikatakan sebagai langkah mitigasi yang efektif.

4. Sebagai usaha untuk menghemat pajak.

Di berbagai negara banyak beberapa kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.¹¹

3. Metode Penelitian

Dalam pembahasan ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Metode kualitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat seni dan interpretif, karena data hasil penelitian biasanya hanya di interprestasikan kedalam data yang ditemukan di lapangan. Disebut metode kualitatif, karena data yang dikumpulkan bersifat kualitatif atau deskripsi.¹² Tempat penelitian adalah pada lembaga asuransi syariah PT. Asuransi Takaful Keluarga yang berlokasi di Jalan Raya Jemursari No. 103D, Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237. Dalam penelitian ini jenis sumber dan data dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan sekunder. Dimana data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan salah satu pihak Asuransi dan Review. Untuk data sekunder didapatkan melalui jurnal ilmiah, web pihak Asuransi, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan melakukan sesi tanya jawab tatap muka dengan narasumber Bapak Ahmad selaku Asisten Manager dari pihak Asuransi, kedua menggunakan teknik Review untuk mendapatkan data hasil penelitian melalui beberapa skripsi, buku, dan lainnya. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan

¹¹ Amalia Nuril Hidayati, '*Investasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam*', Malia, Vol. 8, No. 2, Juni 2017, hal. 229-230.

¹²Sugiyono, '*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*', (Bandung: ALFABETA, 2016), hal 7-8

beberapa hasil penelitian PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Surabaya dan menelaah beberapa data yang didapat dari beberapa sumber yang telah ada.

4. Hasil Penelitian

Dari hasil kegiatan wawancara pada PT. Asuransi Takaful Keluarga kita mendapatkan beberapa jawaban mengenai masalah investasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan Asuransi. Menurut pemaparan dari salah satu anggota dari pihak asuransi jika tujuan awal calon anggota asuransi pemikirannya untuk berinvestasi pada asuransi syariah itu adalah keliru atau salah, namun ini hanya untuk jangka pendek hal ini terjadi karena terkena biaya loading seperti pembayaran komisi, potongan perbulan, biaya klaim, dan lainnya.

Sebenarnya pembenarannya saat mengikuti hanya pada untuk mengcover jaminan sosial, namun jika masih ada mindset untuk investasi pada asuransi syariah itu hanya investasi yang bersifat jangka panjang dengan jangka waktu minimal sepuluh tahun untuk BEP atau balik modal. Investasi dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan menggunakan dana kontribusi atau premi dari peserta asuransi. Investasi yang dilakukan asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional yang dimana asuransi syariah saat menginvestasikan dana peserta hanya ditempatkan pada instrumen investasi syariah yang telah terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dibawah pengawasan MUI (Majelis Ulama Indonesia).


Produk pada PT. Asuransi Takaful Keluarga yang terlibat pada investasi biasanya berbentuk tabungan, produk tabungan dibedakan lagi menjadi dua yaitu produk tradisional dan non tradisional (produk unit link). Untuk produk tradisional perusahaan hanya menginvestasikan di deposito bank syariah saja, sifat investasi di deposito ini adalah profit sharing tanpa loss sharing, akad yang digunakan dalam investasi ini adalah akad Mudharabah dimana keuntungannya dibagi dengan prinsip bagi hasil. Sementara untuk produk non tradisional investasinya pada pasar modal yang terdiri dari saham syariah, sukuk, dan reksadana, pihak perusahaan menginvestasikan dana tersebut di JII (Jakarta Islamic Indeks), pihak asuransi dalam hal ini hanya sebagai pengelola yang menginvestasikan dengan pengambilan keuntungan upah (ujrah), akad antara nasabah dan perusahaan menggunakan akad Mudharabah, lalu dikelola oleh pihak asuransi bekerja sama dengan pihak

manager investasi menggunakan akad Wakalah bil ujah dimana pihak perusahaan asuransi hanya mengambil upah dari biaya, apabila untung maka keuntungan itu seutuhnya menjadi milik nasabah dan sebaliknya jika rugi, misal pada saat harga saham naik maka seluruh keuntungan bisa di dapat tetapi jika harga saham turun otomatis kerugian untuk anggota semua. PT. Asuransi Takaful Keluarga menginvestasikan dana peserta pada manajer investasi Schroders, manajer investasi yang akan mengelolanya. Terkait untung rugi ini calon anggota telah diberikan penjelasan dengan pelaksanaan akad yang dilakukan di awal pengajuan.¹³

Skema pengelolaan dana investasipada perusahaan Asuransi.

Pada produk tradisional (Produk saving/ Tabungan) setoran dana nasabah langsung oleh perusahaan dibagi pada tabungan peserta dan danatabarru', lalu sisanya oleh perusahaan digabungkan guna untuk diinvestasikan dengan sistem Mudharabah dalam hal ini pihak asuransi bekerjasama dengan bank syariah terkait, instrumen investasi yang dipilih adalah deposito syariah, terkait pembagian keuntungan hasilnya akan dibagi hasil sesuai dengan standart nisbah yang ditentukan oleh perusahaan. Pembagian Mudharabah dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan persentase sesuai perjanjian awal, misal 70 : 30, 60 : 40, dan seterusnya.

Skema Produk Saving/ Tradisional




30% (Contoh)

70% (Contoh)

Sumber: *Eva Risdiana, Skripsi, "Penyaluran Investasi Mudharabah di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwi Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam" (Yogyakarta: UIN Kalijaga, 2016)*

Untuk yang berniat atau bertujuan untuk investasi disarankan untuk memilih produk non tradisional atau Non Saving (unit link) dengan alur transaksi nasabah setor ke pihak asuransi selanjutnya perusahaan akan menempatkan dana tersebut sesuai akad pertama yaitu pertama dikurangi biaya pengelolaan dan dana tabarru' sementara sisa dananya akan dibelikan unit link yang terbagi ke dalam 4 jenis fund, jenis fund tersebut terdiri dari Saham syariah Reksadana syariah, Obligasi syariah (Sukuk), dan. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil investasi yang dikurangi dengan beban asuransi (biaya klaim dan premi), selanjutnya keuntungan akan dibagi hasil antara perusahaan dan nasabah sesuai dengan prinsip Al-Mudharabah dalam suatu perbandingan tetap sesuai ketentuan awal perjanjian.

Skema Non Saving/ Non Tradisional (Unit Link)



Sumber: Eva Risdiana, Skripsi, “Penyaluran Investasi Mudharabah di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwi Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam” (Yogyakarta: UIN Kalijaga, 2016)

Pada pengajuan non tabungan ini calon anggota harus mengisi form SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) dengan mengisi beberapa data dan anggota akan mendapatkan ilustrasi mengenai perincian usia, manfaat yang diambil, jumlah profit dan sebagainya lalu membubuhkan tanda tangan dengan melampirkan ktp serta bukti bayar sehingga dapat memudahkan saat proses.¹⁴

Salah satu produk PT. Asuransi Takaful Keluarga yang banyak menyediakan jenis investasi adalah produk Takaful Link Salam yang masuk pada

¹⁴Eva Risdiana, Skripsi, “Penyaluran Investasi Mudharabah di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwi Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam” (Yogyakarta: UIN Kalijaga, 2016)

kategori Takaful Personal. Dominasi pengelolaan dananya dibedakan menjadi 4 jenis fund yaitu:

a) Dana Istiqomah

Adalah jenis investasi yang menempatkan sebagian dana pada instrumen saham syariah yang mampu menghasilkan profit tetap dan sesuai syariah, sementara ada pula sebagian kecil dana yang dialokasikan pada instrumen pasar uang syariah. Jenis ini diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki profil investasi dengan resiko tidak *fluktuatif*, atau tidak berani untuk mengambil resiko lebih tinggi.

b) Dana Mihzan

Menawarkan cara berinvestasi dengan pengharapan return yang tidak terlalu tinggi tapi resiko juga tidak terlalu sedikit, untuk penempatan instrumen investasinya sebagian ditaruh pada saham syariah dan sebagian kecil pada pasar uang. Jenis ini diperuntukkan untuk nasabah yang cukup berani namun juga tidak agresif.

c) Dana Ahsan

Menawarkan pengelolaan dana investasi dengan return yang cukup tinggi serta resiko yang tinggi pula. Untuk profil nasabah yang menggunakan investasi ini adalah yang memiliki keberanian untuk resiko dengan pengharapan return yang tidak terlalu tinggi. Rata-rata nasabah yang berinvestasi pada jenis ini menggunakan jangka waktu diatas 5 tahun. Cara investasi ini diletakkan pada beberapa instrumen saham syariah dan sebagian kecil pada pasar uang.

d) Dana Alia

Menawarkan investasi dengan cara mengambil resiko yang tinggi demi pengharapan return yang tinggi pula. Profil nasabah yang menggunakan cara ini adalah yang cukup berani dalam mengambil resiko, demi mendapatkan keuntungan yang tinggi. Instrumen investasi cara ini

diletakkan pada beberapa saham syariah dan sebagian kecil pada pasar uang.¹⁵

Terkait resiko yang mungkin akan dialami nasabah, kerugian tergantung dari jenis fund yang dipilih sesuai dengan profil nasabah yang bersangkutan.

Berikut adalah Jumlah Update Aktiva Bersih di tahun 2020:

Jenis Fund	Nilai Aktiva Bersih	Tanggal Update
Istiqomah	2017.3664	23-04-2020
Mizan	1347.6643	23-04-2020
Ahsan	875.7449	23-04-2020
Alia	1485.3595	23-04-2020

Sumber data: <https://takaful.co.id/kinerja-dana-investasi/> diakses pada 26 April 2020

5. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan :Konsep investasi pada asuransi syariah, adalah segala bentuk dana yang diberikan peserta kepada pihak asuransi guna diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi syariah, dengan pengharapan adanya keuntungan di masa yang akan datang. Investasi yang dilakukan pihak asuransi hanya terbatas pada Instrumen syariah yang meliputi deposito, dan pasar modal yang telah diawasi oleh MUI. Deposito investasinya hanya pada bank syariah. Pasar modal investasinya pada saham syariah, sukuk, dan reksadana melalui manajer investasi. Resiko investasi pada asuransi syariah terjadi jika mengalami kerugian akibat turunnya harga saham serta instrumen lainnya dan adanya kesalahan atau kecerobohan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Sementara perusahaan asuransi tidak akan rugi karena pihak asuransi hanya

¹⁵M. Ridho Evandy, Tugas Akhir, “Sistem Pengelolaan Dana Produk Asuransi Link Salam pada Investasi Alia di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang” (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017)

bertindak sebagai wakil yang mengelola dana. Pilihan amannya adalah berinvestasi pada deposito karena risikonya rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqdu at-Ta'min wa Mauqif as-Syariah al-Islamiyah, Musthofa az-Zarqa' Definisi Menurut Ahli, 2019. *Pengertian Skema dan Contohnya*, Tersedia online: <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-skema-dan-contohnya/>, diakses tanggal 26 April 2020
- Evandy, M. Ridho. 2017. Tugas Akhir, "Sistem Pengelolaan Dana Produk Asuransi Link Salam pada Investasi Alia di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang". Palembang: UIN Raden Fatah
- Hidayati, Amalia Nuril. 2017 *Investasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam* dalam Malia: Jurnal Ekonomi Islam Volume 8 No. 2 (229-230)
- Ifham, Ahmad. 'Ini Lho KPR Syariah'. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Lailah, Nur dkk. 2013. *Lembaga Keuangan Islam Non Bank*. Surabaya: IAINSA Press
- Mukhtasar Al-Fatawa al-Mishriyah
- Ramadhani, Herry. 2015. *Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi di Indonesia* dalam AL-TIJARY: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 1 No. 1 (64)
- Risdiana, Eva. 2016. Skripsi, "Penyaluran Investasi Mudharabah di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwi Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam". Yogyakarta: UIN Kalijaga
- Rohman, M. Mujibur. 2018 *Tinjauan Umum Tentang Investasi Syariah* dalam Jurnal al- Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Volume 2 No. 1 (48)
- Saharuddin, Desmadi. 2015. *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Sawitri, Ade Nanda, 2011. *Analisis Investasi Dalam Asuransi Syariah di Indonesia Terhadap Portofolio Optimal* dalam Media Eknomi, Volume 19 No. 2 (31-36)
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. "Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional". Jakarta: Gema Insani Press